



PUTUSAN

Nomor 197 / Pdt.G/ 2021/ PA Dps.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada peradilan tingkat pertama, telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGUGAT, umur 58 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang warung, bertempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar. Selanjutnya disebut **Penggugat** ;

melawan

TERGUGAT, umur 65 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar. selanjutnya disebut **Tergugat** ;

Pengadilan agama tersebut ;

Telah membaca surat – surat perkara ;

Telah mendengar Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti – bukti di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 Mei 2021 dan telah terdaftar di register perkara Pengadilan Agama Denpasar dengan nomor perkara 197 / Pdt.G/ 2021/ PA Dps. Tanggal 25 Mei 2021, mengemukakan hal – hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 7 Januari 1984, di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Tegaldimo, Kabupaten Banyuwangi, Propinsi Jawa Timur, sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: Km.26.15/ 02.02/ DN/ 11/ 1992 tertanggal 13 April 1992;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri di Jalan By Pass Ngurah Rai Gg. Nuri I No. 2 dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama:
 - a. Dwi Indah Puspita Sari, Perempuan, lahir di Denpasar, tanggal 15 November 1988;
 - b. Muhammad Bayu Triantoro, Laki-laki, lahir di Denpasar, tanggal 3 Desember 1999;
 - c. Muhammad Ahyang Rizky, Laki-laki, lahir di Denpasar, tanggal 1 Juni 2008;
 - d. Muhammad Fahri Muzakki, Laki-laki, lahir di Denpasar, tanggal 4 Juli 2011;
3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 1996 antara Penggugat dan Tergugat terjadi Perselisihan yang disebabkan:
 - a. Tergugat tidak pernah bekerja sehingga Tergugat tidak pernah bertanggung jawab dalam menafkahi Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat;
 - b. Tergugat memiliki sifat tempramen sehingga Tergugat sering kali marah terhadap Penggugat, anak-anak Penggugat dan Tergugat bahkan pegawai - pegawai;
 - c. Tergugat sering kali merusak dan membanting - banting barang-barang ;
4. Bahwa puncaknya terjadi pada tanggal 15 Mei 2021, Tergugat merusak barang-barang yang terdapat di warung, yakni kaca, TV dan sebagainya sehingga tidak lagi ada keharmonisan dalam membangun rumah tangga bersama;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah bermusyawarah namun tidak menghasilkan kata sepakat antara kedua belah pihak ;
6. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, sehingga Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat ;

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 197/ Pdt.G/ 2021/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan undang – undang yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, pada hari dan tanggal yang ditetapkan untuk persidangan perkara ini, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali sebagai suami istri, demikian pula untuk perkara ini telah ditempuh mediasi dengan menunjuk mediator, Drs. H. Ahmad Qosim, M.Pd.I namun Penggugat dan Tergugat tidak berhasil untuk rukun lagi ;

Bahwa, kemudian dibacakan gugatan Penggugat, yang atas gugatan tersebut, Penggugat tetap mempertahankannya ;

Bahwa, Tergugat di depan persidangan, telah menyampaikan jawaban secara lisan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, Tergugat membenarkan dalil posita gugatan Penggugat angka 1 dan 2, yakni tentang adanya perkawinan antara dirinya dengan Penggugat ;
2. Bahwa, Tergugat mengakui rumah tangganya dengan Pengugat saat ini tidak rukun dan telah pisah ranjang, bahkan sudah terjadi dalam waktu beberapa tahun terakhir. Akan tetapi Tergugat membantah dalil Penggugat tentang sebab – sebab yang melatarbelakanginya. Tergugat menyatakan memang dahulu sering bertengkar dengan Penggugat dan

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 197/ Pdt.G/ 2021/ PA Dps



kadang saat marah, Tergugat merusak beberapa barang di rumah. Tetapi hal itu telah lama terjadi dan kemudian hubungan mereka baik kembali. Kemudian permasalahan kembali timbul beberapa tahun lalu, Tergugat menderita penyakit diabet, yang karenanya Penggugat menjadi enggan untuk rukun dengan Tergugat hingga saat ini. selain itu Tergugat membantah dalil Penggugat yang menyatakan adanya persoalan ekonomi rumah tangga hingga mengakibatkan keduanya bertengkar, karena selama ini keadaan ekonomi rumah tangga mereka baik baik saja, dengan bersama – sama menjalankan usaha warung makan ;

3. Bahwa, Tergugat membenarkan dirinya dengan Penggugat telah pisah ranjang, bahkan sudah terjadi dalam waktu beberapa tahun terakhir karena Tergugat menderita diabet dan Penggugat tidak mau rukun dengan Tergugat ;

4. terhadap keinginan Penggugat untuk bercerai, Tergugat keberatan, karena Tergugat masih sangat mencintai Penggugat. Tergugat menganggap problem rumah tangganya ini masih bisa untuk diperbaiki;

Bahwa, Penggugat di depan sidang menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya Penggugat menegaskan pendiriannya untuk tetap bercerai, dan secara umum, Penggugat tetap pada pendiriannya sebagaimana dalil – dalil gugatannya ;

Bahwa, Tergugat telah mengajukan dalil duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya sebagaimana dalil jawabannya ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil – dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti – bukti di persidangan, berupa bukti surat dan 2 (dua) orang saksi;

Bahwa, bukti surat yang diajukan Penggugat adalah :

1. Fotokopi yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama Utami Ningsih, dengan NIK Nomor 5171016508630003 Bukti tersebut selanjutnya diberi kode P.1 .
2. Fotokopi yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: Km.26.15/02.02/DN/11/1992



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 13 April 1992, sebagai duplikat dari Kutipan Akta Nikah Nomor 385/ 02/ I/ 1984 tanggal 7 Januari 1984 dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tegaldimo, Kabupaten Banyuwangi. Selanjutnya bukti tersebut diberi kode P2

Bahwa, bukti saksi yang diajukan Penggugat adalah :

1. **Fifi binti Moh. Badri**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat kediaman di Jalan Danau Kerinci Gang 8 B, Kelurahan Sanur, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar ;

Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak lama, karena saksi tersebut pernah bekerja di warung Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa, saksi tahu saat ini Penggugat bermaksud mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat ;
- Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan sekarang telah dikaruniai 4 orang anak ;
- Bahwa, yang saksi ketahui, dahulu rumah tangga Penggugat dan Tergugat terlihat rukun dan baik, namun sejak beberapa tahun lalu, sering terjadi pertengkaran karena Tergugat sangat pemarah, dan sering memarahi Penggugat atas hal – hal yang sifatnya sepele. Saksi tahu, dalam melampiaskan kemarahannya Tergugat sering merusak barang – barang yang ada di rumahnya. Selain itu pertengkaran juga sering terjadi karena Penggugat menganggap Tergugat sering ketahuan menjalin hubungan cinta dengan wanita lain ;
- Bahwa, saksi dahulu sering melihat langsung adanya pertengkaran dimaksud karena saksi bekerja di warung mereka. Selain itu, kepada saksi, Penggugat berkeluh kesah tentang keadaan rumah tangganya tersebut ;
- Bahwa, saksi tahu, sejak beberapa tahun terakhir Penggugat dan tergugat pisah ranjang, karena Penggugat tidak mau lagi rukun dengan Tergugat, serta Tergugat menderita sakit diabetes ;

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 197/ Pdt.G/ 2021/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi sering memberi saran kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, tetapi tidak berhasil ;
- 2. **Sugianto bin Sahri**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat kediaman di Jalan Badak Agung 6 Banjar Sai Buana, Desa Tegal Harum, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar ;

Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak lama, karena saksi tersebut pernah bekerja sebagai tukang parkir di warung Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa, saksi tahu saat ini Penggugat bermaksud mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat ;
- Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan sekarang telah dikaruniai 4 orang anak ;
- Bahwa, yang saksi ketahui, dahulu rumah tangga Penggugat dan Tergugat terlihat rukun dan baik, namun sejak beberapa tahun lalu, sering terjadi pertengkaran karena Tergugat sangat pemarah, dan sering memarahi Penggugat atas hal – hal yang sifatnya sepele. Saksi tahu, dalam melampiaskan kemarahannya Tergugat sering merusak barang – barang yang ada di rumahnya. Selain itu pertengkaran juga sering terjadi karena Penggugat menganggap Tergugat sering ketahuan menjalin hubungan cinta dengan wanita lain ;
- Bahwa, saksi dahulu sering melihat langsung adanya pertengkaran dimaksud karena saksi bekerja di warung mereka. Selain itu, kepada saksi, Penggugat berkeluh kesah tentang keadaan rumah tangganya tersebut ;
- Bahwa, saksi tahu, sejak beberapa tahun terakhir Penggugat dan tergugat pisah ranjang, karena Penggugat tidak mau lagi rukun dengan Tergugat, serta Tergugat menderita sakit diabet ;
- Bahwa, saksi sering memberi saran kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, tetapi tidak berhasil ;

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan Nomor 197/ Pdt.G/ 2021/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, di depan persidangan, Tergugat mengajukan bukti berupa 1 orang saksi, yaitu **Ika Mayasari**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat kediaman di Perumahan Graha Kota, Desa Bukbuk, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat ;

Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi tersebut merupakan anak Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa, saksi tahu saat ini Penggugat bermaksud mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat ;
- Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan sekarang telah dikaruniai 4 orang anak termasuk saksi ;
- Bahwa, yang saksi ketahui, dahulu rumah tangga Penggugat dan Tergugat terlihat rukun dan baik, namun kemudian sering terjadi pertengkaran karena Penggugat menganggap Tergugat sangat pemarah, dan sering memarahi Penggugat atas hal – hal yang sifatnya sepele. Saksi tahu, dalam melampiaskan kemarahannya Tergugat sering merusak barang – barang yang ada di rumahnya ;
- Bahwa, saksi dahulu sering melihat langsung adanya pertengkaran dimaksud ;
- Bahwa, saksi tahu sejak beberapa tahun terakhir sebenarnya tidak ada lagi pertengkaran – pertengkaran sebagaimana tersebut di atas, karena Tergugat berniat untuk memperbaiki hubungannya dengan Penggugat, namun Penggugat tidak mau rukun lagi meskipun Tergugat telah melakukan upaya untuk rukun, sehingga dalam beberapa tahun Penggugat dan tergugat pisah ranjang, meski mereka masih tinggal dalam serumah hingga saat ini ;
- Bahwa, saksi tahu pula dalam beberapa tahun terakhir Tergugat menderita sakit diabetes ;
- Bahwa, saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh untuk bercerai.

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan Nomor 197/ Pdt.G/ 2021/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi masih sangat berharap keduanya rukun lagi, sehingga saksi mohon diberi kesempatan untuk mendamaikan mereka ;

Bahwa, setelah diberikan waktu yang cukup, saksi Tergugat tersebut datang menghadap pada persidangan tanggal 05 Juli 2021, memberikan laporan bahwa ia telah berupaya sedemikian rupa untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat bersikukuh tidak mau rukun kembali dengan Tergugat ;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai ;

Bahwa, Tergugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya membantah bukti saksi yang diajukan Penggugat. Tergugat masih sangat keberatan untuk bercerai ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian ditunjuk hal – hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan dan dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ; dan terkait dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, pihak-pihak berperkara telah melakukan perdamaian melalui lembaga mediasi, yang untuk itu ditunjuk seorang mediator, yang bernama Drs. H. Ahmad Qosim, M.Pd.I ternyata hasilnya gagal ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah dibacakan di muka persidangan yang isinya tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa pada intinya Penggugat mengajukan gugatan cerai gugat dengan alasan sejak tahun 1996 lalu, rumah tangganya dengan Tergugat sering dilanda perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak pernah bekerja sehingga tidak memberi nafkah kepada Penggugat. Tergugat memiliki sifat temperamen yang sering marah dengan merusak barang – barang. Puncaknya tanggal 15 Mei 2021 lalu, Tergugat kembali

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan Nomor 197/ Pdt.G/ 2021/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merusak barang – barang, yang sejak itu Penggugat tidak mau rukun lagi dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat 1 huruf a Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasan pasal tersebut pada angka 9, yang kemudian diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara cerai gugat ini adalah wewenang pengadilan agama, dan berdasarkan fakta dalam identitas perkara ini, Penggugat tinggal dalam sebuah tempat yang menjadi wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Denpasar, sedang Tergugat dalam persidangan tidak menyampaikan keberatan perkara ini disidangkan di Pengadilan Agama Denpasar. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka secara absolut dan relatif Pengadilan Agama Denpasar berwenang mengadili perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa Tergugat menyampaikan jawaban secara lisan, yang daripadanya Majelis Hakim menilai, bahwa pada pokoknya Tergugat mengakui sebagian dalil gugatan dan membantah sebagian yang lainnya ;

- Bahwa, Tergugat membenarkan dalil tentang adanya perkawinan antara dirinya dengan Penggugat t ;
- Bahwa, Tergugat membenarkan rumah tangganya dalam keadaan tidak rukun, bahkan telah pisah ranjang beberapa tahun terakhir. Tergugat mengakui dahulu dirinya sering bertengkar dengan Penggugat serta sering melampiaskan kemarahan dengan merusak barang. Tetapi itu dahulu, dimana saat ini Tergugat sudah berusaha memperbaiki diri dan bermaksud untuk rukun, namun Penggugat menolaknya. Tergugat membatah tidak menafkahi Penggugat, karena selama ini dia dengan Penggugat bersama – sama mengelola warung ;
- Bahwa, terhadap keinginan Penggugat untuk bercerai, Tergugat sangat keberatan, karena Tergugat masih sangat mencintai Penggugat ;
- Bahwa, Tergugat mengakui telah pisah ranjang dengan Penggugat dalam beberapa tahun terakhir, dimana Tergugat menderita sakit diabetes dan Penggugat menolak untuk rukun kembali ;

Halaman 9 dari 17 halaman Putusan Nomor 197/ Pdt.G/ 2021/ PA Dps



Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban tersebut, Majelis Hakim menganggap Tergugat mengakui sebagian dalil gugatan dan menyangkal bagian yang lainnya ;

Menimbang, bahwa dalil gugatan yang diakui Tergugat adalah :

1. Dalil tentang adanya hubungan perkawinan antara dirinya dengan Penggugat, serta anak – anak yang lahir dari perkawinan tersebut ;
2. Dalil tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara kedua belah pihak, hingga keduanya pisah ranjang dalam waktu beberapa tahun terakhir ;

Menimbang, bahwa dalil yang disangkal Tergugat adalah :

1. Dalil tentang adanya pertengkaran Tergugat dan Penggugat dalam waktu dekat ini ;
2. Dalil tentang sebab – sebab keretakan rumah tangga, yang menyatakan Tergugat tidak memberikan nafkah ;
3. Dalil tentang keinginan adanya perceraian, karena Tergugat masih mencintai Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil yang diakui Tergugat tersebut, dianggap merupakan Pengakuan Tergugat yang hal itu merupakan bukti yang lengkap terhadap Tergugat secara pribadi (vide pasal 313 RBg), maka dengan pengakuan itu, Majelis Hakim menilai dalil gugatan Penggugat sepanjang yang diakui atau setidaknya – tidaknya yang tidak dibantah oleh Tergugat dapat dianggap terbukti dan menjadi fakta hukum yang tetap dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap hal – hal yang disangkal oleh Tergugat, maka Penggugat harus membuktikannya, demikian pula Tergugat berhak mengajukan bukti – bukti untuk menguatkan dalil sangkalannya ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim menilainya sebagai berikut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 merupakan akta otentik yang cukup untuk menyatakan Penggugat dan Tergugat adalah orang yang identitasnya seperti yang tercantum dalam surat gugatan perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 yang diajukan oleh Penggugat adalah bukti otentik yang cukup untuk menyatakan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga Penggugat dan Tergugat mempunyai keterkaitan dan hukum untuk bertindak sebagai pihak – pihak dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat menghadirkan saksi sebanyak 2 (dua) orang sedang Tergugat menghadirkan 1 orang saksinya ;

Menimbang, bahwa saksi – saksi tersebut adalah orang – orang yang menurut aturan perundang – undangan tidak dilarang memberikan kesaksian dalam perkara ini, dan semuanya telah memberikan kesaksian di depan persidangan di bawah sumpahnya, sehingga bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti saksi ;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan masing – masing saksi di persidangan adalah mengenai peristiwa yang dilihat dan didengar sendiri oleh saksi tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat , yang hal itu diperoleh karena saksi – saksi tersebut adalah pernah bekerja pada Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga menilai keterangan para saksi tersebut, saling bersesuaian serta berkaitan, yakni mereka mengetahui rangkaian peristiwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai keadaan rumah tangga yang harmonis hingga terjadinya perpecahan dan Penggugat begitu kuat niatnya bercerai. Bukti saksi tersebut dianggap telah memenuhi syarat matriil sebagai bukti saksi ;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil dan matriil, maka bukti saksi tersebut dapatlah dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum, dengan nilai pembuktiannya adalah bebas, yang nilai kebenaran dari keterangan saksi tersebut, Majelis Hakim pertimbangkan dalam kaitannya dengan bukti – bukti yang lain dan tertuang dalam fakta – fakta hukum dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti saksi yang dihadirkan Tergugat, Majelis Hakim menilai keterangan yang diberikan dalam sidang justru bersesuaian dengan saksi yang diajukan Penggugat, yakni keadaan rumah

Halaman 11 dari 17 halaman Putusan Nomor 197/ Pdt.G/ 2021/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga Penggugat dan Tergugat yang sekarang dalam keadaan tidak harmonis, karena Penggugat bersikukuh tidak mau rukun dengan Tergugat, meskipun Tergugat berusaha untuk memperbaiki hubungannya dengan Penggugat. Saksi juga tahu bahwa kedua belah pihak telah pisah ranjang dalam waktu beberapa tahun terakhir ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri, yang secara sah telah menikah pada tanggal 7 Januari 1984, sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: Km.26.15/02.02/DN/11/1992 tertanggal 13 April 1992, sebagai duplikat dari Kutipan Akta Nikah Nomor 385/ 02/ I/ 1984 tanggal 7 Januari 1984 dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tegaldlimo , Kabupaten Banyuwangi
2. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan dengan baik, namun sejak sekitar tahun 1996 lalu dilanda perselisihan karena Tergugat memiliki sifat temperamen yang sering marah dengan merusak barang – barang. Selain itu Tergugat sejak beberapa tahun terakhir menderita sakit diabet. Akibat keadaan yang demikian, sejak beberapa tahun terakhir Penggugat tidak mau rukun lagi dengan Tergugat, sehingga kedua belah pihak pisah ranjang meski keduanya masih tinggal dalam 1 rumah ;
3. Bahwa, Penggugat bersikeras untuk bercerai dari Tergugat, meski Tergugat keberatan dan menegaskan masih sangat mencintainya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta dari pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis akan mempertimbangkan satu persatu dari petitum gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1, pihak Penggugat meminta agar Majelis Hakim menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 12 dari 17 halaman Putusan Nomor 197/ Pdt.G/ 2021/ PA Dps



Menimbang, bahwa Petitum tersebut adalah sangat berkait erat dengan petitum yang lain, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum tersebut setelah terlebih dahulu mempertimbangkan petitum yang lain;

Menimbang, terhadap **petitum angka 2**, pihak Penggugat memohon agar perkawinannya dengan Tergugat diceraikan dengan jatuhnya talak ba'in Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa dasar berpijak dari hakekat dan tujuan perkawinan dalam Islam adalah ketentuan Allah SWT, diantaranya seperti yang termaktub dalam Al Qur'an, surat Ar Rum ayat 21, yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ - ٢١

Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

Menimbang, bahwa hakekat dan tujuan perkawinan Kompilasi Hukum Islam menyatakan sebagai berikut :

Pasal 2 ;

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mittsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah ;

Pasal 3 ;

Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah ;

Menimbang, bahwa pertimbangan di atas merupakan cita ideal dari sebuah perkawinan, yang untuk mewujudkannya, diperlukan niat yang besar dari suami - istri untuk saling menjaga hubungan dengan memupuk kasih sayang dan saling mempercayai antara satu dengan lainnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta dalam perkara aquo, menunjukkan Penggugat telah sedemikian mengambil langkah drastis, dengan bersikukuh menolak untuk rukun dengan Tergugat, meski Tergugat masih mencintai dan keduanya masih tinggal dalam satu rumah. Demikian pula, Majelis Hakim telah sedemikian rupa berusaha mendamaikan baik melalui lembaga mediasi maupun melalui nasehat dalam setiap persidangan. Bahkan, saksi dari Tergugat yang merupakan anak kandung dari kedua belah pihak sudah diberi kesempatan yang cukup untuk berupaya merukunkan kedua belah pihak, namun Penggugat tetap bersikukuh dengan niatnya tersebut ;

Menimbang, bahwa terlepas Tergugat yang hingga saat ini masih sangat mencintai Penggugat dan masih sangat berharap rukun kembali, tetapi adanya kenyataan sebagaimana tersebut di atas, menunjukkan kedua belah pihak telah mengalami kebuntuan komunikasi kasih sayang sebagai suami istri yang terus memburuk dari waktu ke waktu sehingga mengaibkan hancurnya keharmonisan kehidupan rumah tangga, dimana Penggugat saat ini telah kehilangan rasa cintanya, serta tidak berniat lagi untuk mempertahankan kehidupan rumah tangganya ;

Menimbang, bahwa bila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan rumah tangga itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak, maka dengan itu telah terbukti bahwa ikatan batin mereka telah terkoyak, dan tidak ada harapan lagi untuk rukun sebagai suami istri dalam sebuah kehidupan rumah tangga ;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas, sesuai dengan doktrin Hukum Islam, seperti yang termuat dalam Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fit Thalak juz I halaman 83 yang diambil Majelis Hakim menjadi pertimbangan hukum putusan ini, yaitu :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحاة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد زوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya : *Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi*

Halaman 14 dari 17 halaman Putusan Nomor 197/ Pdt.G/ 2021/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nasehat/perdamaian dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, mempertahankan keadaan rumah tangga yang seperti itu adalah kesia – siaan, dan justru akan mendatangkan kemudharatan bagi Penggugat dan Tergugat . Tujuan perkawinan sebagaimana yang digariskan dalam Al-qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 dan pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, juncto pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia, kekal, sakinah mawaddah dan rahmah, tidaklah dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka alasan Penggugat untuk mengajukan perceraian ini, telah berdasar atas hukum, sesuai dengan alasan – alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam pasal 39 ayat (2) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jis. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa petitum yang kedua tersebut telah dikabulkan, maka terhadap **Petitum angka 1** haruslah dinyatakan mengabulkan gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya yang timbul karena perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang mana jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan Nomor 197/ Pdt.G/ 2021/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**)
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 495.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Denpasar pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Dzulhijah 1442 Hijriah oleh Majelis Hakim yang terdiri dari Dra. Hj. Nurkamah, S.H.,M.H., sebagai Ketua Majelis, Hirmawan Susilo, S.H., M.H. dan Drs. A.Junaidi, M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis serta para Hakim Anggota tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dibantu oleh Hj. Elvi Rosida, S.H sebagai Penitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hirmawan Susilo, S.H.M.H.

Dra. Hj. Nurkamah, S.H.,M.H.

Hakim Anggota,

Drs, A. Junaidi, M.H.I

Panitera Pengganti,

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 197/ Pdt.G/ 2021/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hj. Elvi Rosida, S.H.

Perincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
- Biaya Proses	Rp.	50.000,00
- Biaya Panggilan	Rp	375.000,00
- PNPB Panggilan	Rp	20.000,00
- Redaksi	Rp.	10.000,00
- Meterai	Rp	10.000,00

Jumlah Rp 495.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima
ribu rupiah) ;